

**TESIS**

**PENGAKUAN PERADILAN ADAT DALAM SISTEM HUKUM  
INDONESIA**

***RECOGNITION OF CUSTOMARY JUSTICE IN THE INDONESIAN  
LEGAL SYSTEM***



Oleh:

**RINO LA RIWA**

B012191058

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM STUDI PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2023**

**TESIS**  
**PENGAKUAN PERADILAN ADAT DALAM SISTEM HUKUM**  
**INDONESIA**  
***RECOGNITION OF CUSTOMARY JUSTICE IN THE INDONESIAN***  
***LEGAL SYSTEM***

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister**  
**Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum**

**Disusun dan diajukan oleh:**

**RINO LA RIWA**

**B012191058**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**  
**PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**

**2023**

**TESIS**

**PENGAKUAN PERADILAN ADAT DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA  
RECOGNITION OF CUSTOMARY JUSTICE IN THE INDONESIAN LEGAL SYSTEM**


Disusun dan diajukan oleh:

**RINO LA RIWA**  
B012191058

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal, 17 Juli 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama,



**Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, SH., M.H.**  
NIP. 19630419 198903 1 003

Pembimbing Pendamping,



**Prof. Dr. Andi Suriyaman Mustari Pide, SH., M.Hum.**  
NIP. 196907271998022001

Ketua Program Studi,



**Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.**  
NIP. 197007081994121001

Dekan Fakultas Hukum



**Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.**  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Rino La Riwa  
NIM : B012191058  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulis tesis yang berjudul **PENGAKUAN PERADILAN ADAT DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagai atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 17 Juli 2023

Yang membuat pernyataan



Rino La Riwa  
NIM. B012191058

## KATA PENGANTAR

Syukur *Alhamdulillah*, merupakan kata yang paling patut Peneliti ucapkan Kepada Allah *Subhanawuwataallah* karena atas limpahan rahmat-Nya, sehingga Peneliti dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan karya ilmiah ini dalam bentuk Tesis yang berjudul “**Pengakuan Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Indonesia**”. Serta tercurahkan rahmat beserta hidayah-Nya kepada junjungan Nabi Allah yaitu Muhammad *Shalallahu’Alahi wa Salam*, beserta para sahabat dan keluarganya yang suci.

Tesis ditulis dan disusun sebagai tugas akhir guna memenuhi persyaratan penyelesaian Studi Program Strata Dua Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Magister Hukum di Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya dan takterhingga kepada kedua orang tua Peneliti, Ayahanda La Riwa dan Ibunda Wa Eke, atas segala kasih sayang, cita kasih, serta doa dan dukunannya yang tidak henti, sehingga Peneliti mampu menempuh tingkatatan akhir dari studi ini. Begitu pula kepada Istri tercinta Wahyuni Paty yang selalu sabar menemani Peneliti dalam segala hal susah maupun bahagia. Ucapan yang sama kepada saudara Peneliti Nining La Riwa (kakak), Surni La Riwa (kakak), dan Adrian La Riwa (adik) yang telah menjadi motivator bagi Peneliti untuk bergerak maju.

Penelitian ini tidak lepas dari dukungan, bantuan dan fasilitas yang telah diberikan oleh banyak pihak yang senantiasa memberikan semangat untuk menyelesaikan penelitian hukum ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Hasanuddin;
4. Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H, selaku Pembimbing Ketua dan Prof. Dr. Andi Suriyaman Mustari Pide, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Pendamping, atas segala bimbingan, masukan, bantuan, serta perhatian yang diberikan kepada Peneliti selama penulisan tesis ini;
5. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H. Dr. Andi Tenri Famauri, S.H., M.H. sebagai Tim Penguji;
6. Seluruh Dosen dan civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Seluruh pihak yang telah membantu Peneliti sampai terselesaikannya tesis ini, yang tidak bisa Peneliti sebutkan satu persatu.

Tak ada gading yang tak retak begitu pula dengan tesis ini, olehnya  
Peneliti mengharapkan kritik, saran dan masukan dari pembaca guna untuk  
menyempurnakan Tesis ini.

Makassar, 17 Juli 2023



Rino La Riwa

## ABSTRAK

**RINO LA RIWA.** Pengakuan Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Indonesia. Dibimbing oleh **Abrar Saleng** dan **Andi Suriyaman M.Pide**.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis (1) Eksistensi Masyarakat Adat dalam Peraturan Perundang-undang di Indonesia. (2) Pengakuan Peradilan Adat dalam Hukum Kekuasaan Kehakiman.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yakni penelitian yang akan menelaah hukum positif, asas dan kaidah hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal serta melakukan kajian sejarah dan perbandingan berkenaan dengan Pengakuan Peradilan Adat dalam sistem Hukum Indonesia guna untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan antara lain: Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Historis (*Historical Approach*), Pendekatan Perbandingan (*Comparatif Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Peraturan perundang-undangan di Indonesia (selain UUD 1945) tidak secara eksplisit menjabarkan eksistensi masyarakat adat beserta hak-hak otonom yang melekat padanya, ini bertentangan dengan konsep negara hukum yang mana hukum dalam tatanan aturan-aturan bisa memberi perlindungan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia dan pula bertentangan dengan Pasal 2 ayat 1 Konvensi ILO No. 168 yang telah diratifikasi di Indonesia, dimana amanat tersebut memberikan perlindungan sepenuhnya terhadap hak-hak masyarakat adat. 2) Bahwa Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang tidak mengakui keberadaan peradilan adat merupakan bentuk pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat yang secara normatif bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 dan juga bisa dikatakan memiliki konflik norma secara horizontal dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci: Peradilan Adat, Pengakuan Peradilan Adat, Hukum Adat.



## ABSTRACT

**RINO LA RIWA.** Recognition of Customary Courts in the Indonesian Legal System. Supervised by **Abrar Saleng** and **Andi Suriyaman M.Pide**. This study aims to understand and analyze (1) Existence of Indigenous Peoples in Indonesian Legislation. (2) Recognition of Customary Courts in Judicial Power Law.

This research was conducted using the doctrinal legal research method or normative legal research (normative legal research), namely research that will examine positive law, legal principles and principles, vertical and horizontal synchronization as well as conducting historical studies and comparisons with respect to the Recognition of Customary Justice in the Indonesian legal system to find answers to the problems to be studied. In this study the approaches used include Statute Approach, Conceptual Approach, Historical Approach, Comparative Approach, Case Approach.

The results of the study show that: 1) Legislation in Indonesia (besides the 1945 Constitution) does not explicitly describe the existence of indigenous peoples and the autonomous rights attached to them, this is contrary to the concept of a rule of law in which law in the order of rules can give protection and recognition of human rights and also conflict with Article 2 paragraph 1 ILO Convention No. 168 which has been ratified in Indonesia, where the mandate provides full protection of the rights of indigenous peoples. 2) Whereas the Law on Judicial Power which does not recognize the existence of customary courts is a form of neglect of the rights of indigenous peoples which normatively contradicts Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and can also be said to have a horizontal normative conflict with the Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights.

Keywords: Customary Courts, Recognition of Customary Courts, Customary Law

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Orisinalitas Penelitian .....	11
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	14
A. Tinjauan Umum Tentang Sistem Hukum Indonesia .....	14
B. Konsepsi Kekuasaan Kehakiman .....	25
C. Konsepsi Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan... ..	30
D. Konsepsi Masyarakat Hukum Adat .....	33

	E. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Adat .....	48
	F. Landasan Teori .....	53
	G. Kerangka Pikir .....	69
	H. Definisi Operasional .....	72
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>74</b>
	A. Tipe Penelitian .....	74
	B. Pendekatan Masalah .....	74
	C. Sumber Data atau Sumber Bahan Hukum .....	76
	D. Teknik Pengumpulan Data atau Bahan Hukum .....	77
	E. Analisis Data atau Bahan Hukum .....	77
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>79</b>
	A. Eksistensi Masyarakat Adat dalam Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia .....	79
	B. Pengakuan Peradilan Adat dalam Hukum Kekuasaan Kehakiman .....	87
	1. Konsepsi Pengakuan dan Pengakuan Peradilan Adat .....	87
	2. Kekuasaan Kehakiman Terhadap Peradilan Adat..	112
	3. Eksistensi Peradilan Adat di Berbagai Negara .....	106
	4. Relevansi Pengakuan Peradilan Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional .....	120

<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>125</b>
	<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>125</b>
	<b>B. Saran .....</b>	<b>126</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>127</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Perkara yang di tangani oleh Lembaga Masyarakat Adat dan Di diteruskan ke Pengadilan Negara di Kabupaten Merauke Tahun 2015-2017 .....	93
Tabel 2. Persandingan Pasal 18 UUD 1945 sebelum dan setelah perubahan .....	100

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang bercorak multikultur, multietnik, agama, ras, dan multi golongan. Keberagaman inilah yang menjadikan akan kekayaan satu potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, secara langsung sebagai fakta keberagaman hukum yang tidak dapat dihindari.

Dalam kehidupan bermasyarakatnya, dimana ada masyarakat disitu ada hukum, *ubi societas Ibi ius*, masyarakat dan hukum merupakan dua hal yang tidak bisa dilepas pisahkan begitu saja. Pada Prinsipnya masyarakat merupakan sistem sosial yang menghasilkan kebudayaan, dari kebudayaan tersebut melahirkan sebuah kebiasaan-kebiasaan, dan dari kebiasaan-kebiasaan tersebut melahirkan suatu nilai-nilai yang menjelma menjadi aturan-aturan.<sup>19</sup> Atura-aturan inilah yang menjadikan pedoman bagi kehidupan masyarakat. Dalam literatur ilmu hukum, F. K. Von Savigny menegaskan bahwa hukum tidak dibuat tetapi tumbuh dan berkembang bersama-sama masyarakat. Lebih lanjut van Vollenhoven berbicara tentang hukum adat yang merupakan "totalitas aturan perilaku untuk pribumi dan orang asing yang memiliki sanksi di satu sisi dan di sisi lain tidak dikodifikasikan."<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Andika Prawira Buana, *Hakikat dan Eksistensi Peradilan Adat di Sulawesi Selatan*, Journal of Indonesian Adat Law (JIAL), 2018, hal. 114

<sup>20</sup> *Ibid*,

Hukum adat adalah hukum asli orang bumiputera yang tumbuh dan berkembang berdasar pada nilai-nilai budaya pada masing-masing daerah di seluruh Nusantara. Hukum adat merupakan suatu karya masyarakat yang dihasilkan oleh para leluhur yang sesuai dengan perilaku setiap masyarakat dan bertujuan untuk membentuk suatu tatanan hukum demi terwujudnya kehidupan yang baik dan adil dalam masyarakat demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Menurut J.H.P. Bellefroid hukum adat adalah peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa tapi dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum. Hukum adat pada umumnya belum atau tidak tertulis yaitu, kompleks norma-norma pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, senantiasa dihormati dan ditaati karena mempunyai akibat hukum atau sanksi.<sup>21</sup>

Secara faktual setiap daerah di Indonesia terdapat kesatuan-kesatuan masyarakat adat dengan berbagai karakteristik dan jenis yang sangat beragam. Masyarakat adat di Indonesia telah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Ada beragam istilah yang digunakan yang menunjukkan sesuatu yang sama atau yang hampir sama seperti masyarakat adat, masyarakat hukum adat, kesatuan masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, komunitas

---

<sup>21</sup> C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hal. 4

adat terpencil, masyarakat adat yang terpencil, sampai pada istilah desa atau nama lainnya.<sup>22</sup>

Masyarakat dunia pun memandang bahwa perlu adanya pengakuan terhadap masyarakat hukum adat secara global yang ditandai dengan konvensi Masyarakat Hukum Adat di Negara-Negara Merdeka (Indigenous and Tribal Peoples Convention) oleh International Labor Organization (ILO) tahun 1989. Konvensi ini disambut penuh suka cita oleh semua masyarakat hukum adat di dunia, karena di dalam konvensi tersebut ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Masyarakat Hukum Adat berhak menikmati hak-hak mereka sebagai manusia dan kebebasan-kebebasan yang bersifat mendasar tanpa halangan atau diskriminasi (International Labour Organization, 2007: 8). Ketentuan-ketentuan konvensi berlaku tanpa diskriminasi terhadap anggota laki-laki maupun anggota perempuan dari masyarakat hukum adat ini. Tidak hanya itu, dalam Pasal 2 ayat (1) Konvensi ini menegaskan, Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menyusun, dengan partisipasi dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan, aksi yang terkoordinasi dan sistematis untuk melindungi hak-hak dari masyarakat hukum adat ini dan untuk menjamin dihormatinya keutuhan mereka.

Konstitusi Indonesia secara tegas mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya

---

<sup>22</sup> Anisa Eka Pratiwi, dkk. "Eksistensi masyarakat adat di tengah globalisasi", Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan. Vol. 15 No. 2 Tahun 2018, hal. 95.



sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang.<sup>23</sup> Hukum adat sebagai hukum tidak tertulis merupakan bagian hukum yang berlaku di Indonesia sehingga, keberadaan hukum adat tersebut merupakan bukti konkret bahwa di Indonesia mengakui adanya keberagaman hukum.

Ketentuan Pasal 18B ayat (2) diatas tentang “hak-hak tradisional kesatuan masyarakat hukum adat”, tidak ada penjelasan autentik mengenai batasan dan ruang lingkup pengertiannya. Dalam kepustakaan hukum adat dapat diketahui beberapa hak yang secara tradisional (menurut asal-usul) dimiliki dan diwarisi secara turun temurun oleh kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia, di antaranya adalah hak untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Hak ini lazim juga disebut hak otonomi, yang merupakan hak kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat universal karena dikenal pada hampir seluruh kesatuan masyarakat hukum adat yang ada diwilayah Indonesia dan menjadi prasyarat bagi eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat adalah hak untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Otonomi kesatuan masyarakat hukum adat bukanlah hak berian sebagaimana yang dimiliki oleh Pemerintahan Daerah, melainkan otonomi asli yang merupakan hak

---

<sup>23</sup> Lihat Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

bawaan yang berasal dari proses kesejarahan yang panjang dari kesatuan masyarakat hukum adat sendiri.<sup>24</sup>

Menurut Cornelis van Vollenhoven, otonomi mencakup beberapa aktivitas, termasuk aktivitas melakukan peradilan sendiri (*zelfrechtspraak*), disamping aktivitas membentuk perundangan sendiri (*zelfwetgeving*), melaksanakan pemerintahan sendiri (*zelfffluitvoering*), dan melakukan tugas kepolisian sendiri (*zelf-politie*). Dengan istilah lain, Zen Zanibar menyebut bahwa kesatuan masyarakat hukum adat menyelenggarakan urusan pemerintahan sendiri dengan kewenangan pemerintahan yang meliputi *regeling*, *bestuur*, *politie*, dan *justitie*. *Regeling* maksudnya memiliki lembaga pembuat aturan; *bestuur* berarti memiliki lembaga pelaksana peraturan; *politie* maksudnya mempunyai organ penjaga keamanan dan ketertiban; dan *justitie* adalah memiliki organ yang berfungsi mengadili.<sup>25</sup>

Uraian dari van Vollenhoven dan Zen Zenibar di atas, memuat penjelasan yang sangat jelas bahwa hak otonomi yang dimiliki oleh kesatuan masyarakat hukum adat mencakup pula fungsi mengadili (*justitie*). Dapat dikemukakan disini bahwa kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia dapat menyelesaikan sendiri persoalan-persoalan hukum yang terjadi di lingkungannya. Wewenang yang dimiliki bersumber dari kodratnya sendiri, yaitu otonomi asli yang lahir bersamaan dengan terbentuknya kesatuan masyarakat hukum itu sendiri.

---

<sup>24</sup> I Ketut Sudantra, *Pengakuan Peradilan Adat Dalam Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman*, Swasta Nulus, Bali 2016, hal 4.

<sup>25</sup> *Ibid*,

Fakta sejarah mengemukakan bahwa, di sebagian besar tatanan lokal yang hidup di wilayah Nusantara sejak dahulu telah berkembang praktek teknis resolusi konflik yang dijalankan oleh lembaga pengadilan adat. Hal ini sudah berlangsung jauh sebelum terbentuknya Negara Kesatuan RI (NKRI).<sup>26</sup>

Sampai hari ini, praktik-praktik resolusi konflik tersebut masi ada dan dipertahankan pada sebagian masyarakat Indonesia, terutama pada kesatuan-kesatuan masyarakat adat yang masi tersebar di wilayah-wilayah Indonesia. Beberapa sumber ilmiah menunjukkan bahwa eksistensi peradilan adat dalam masyarakat dengan berbagai istilah, struktur dan mekanismenya itu masi dapat ditemukan dengan nyata dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang masi hidup seperti komunitas masyarakat hukum adat Rejang Lebong di Bengkulu,<sup>27</sup> Minangkabau<sup>28</sup>, desa pakraman di Bali<sup>29</sup>, Bale Mediasi Nusa Tenggara Barat<sup>30</sup>, Suku-suku

---

<sup>26</sup> Mohammad Jamin, Sri Lestari Rahayu dan Mulyanto, *Eksistensi Peradilan (Desa) Adat Perspektif Undang-Undang*, UNS (UNS Press), 2016, hal. 1.

<sup>27</sup> Pramasty Ayu Kusdinar "Hukum Adat Rejang: Catatan Riset Aksi Meniti Jalan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Rejang", *Akar Foundation*, 1 Desember, 2016

<sup>28</sup> Alfadrian, *Eksistensi Hukum Adat Minangkabau dalam Penerapan Sanksi Denda Terhadap Pelaku Zina di Nagasai Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum*, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, 2019, hal. 3

<sup>29</sup> Ketutu Sudantra, *Pelaksanaan Fungsi Hakim Perdamaian Desa dalam kondisi Dualisme Desa Pakraman di Bali*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Udayana, 2007, hal. 204

<sup>30</sup> Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Bale Mediasi.

di Pulau Kalimantan<sup>31</sup>, Lembaga adat Wapulaka di Buton Selatan<sup>32</sup>, Papua dan sebagainya.

Dalam pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah mengatur sistem penyelenggaraan peradilan Indonesia yang berbunyi sebagai berikut:<sup>33</sup>

“(1). Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. (2). Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. (3). Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”

Yang menarik disini terdapat pada ketentuan ayat (3) dalam Pasal 24 diatas yang membuka peluang adanya badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Menurut Abdurrahman, ketentuan tersebut kemungkinan bisa dijadikan dasar acuan bagi peradilan adat.<sup>34</sup>

Menurutnya, dengan adanya ayat (3) pada Pasal 24 UUD 1945 maka

---

<sup>31</sup> Irene A. Muslim, *Peradilan Adat pada Masyarakat Daya di Kalimantan Barat*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Fakultas Hukum Universita Tanjungpura, hal. 18.

<sup>32</sup> Sahyudin, Karsadi, dan La Aso, *Peran Lembaga Adat Wapulaka dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bahari Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan*, jPeB (Jurnal Penelitian Budaya), 2019.

<sup>33</sup> Lihat Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

<sup>34</sup> Lihat: Anonim, *Sistem Peradilan Adat dan Lokal di Indonesia, Peluang & Tantangan*, (Jakarta: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)-Partnership for Governance Reform, 2003), hal. 50.

peluan terhadap berlakunya peradilan adat menjadi terbuka sepanjang diatur dalam undang-undang.

Lebih lanjut aturan tentang kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004. Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tidak ditemukan istilah peradilan adat, tetapi model penyelesaian perkara di luar peradilan negara masih terbuka lebar. Landasan mengacu pada Pasal 3 ayat (1) “Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang”, selanjutnya penjelasan terhadap ayat ini dinyatakan bahwa “Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar peradilan negara melalui perdamaian atau arbitrase”. Menurut I Ketutu Sudantra<sup>35</sup>, dengan adanya penjelasan ini maka peluang penyelesaian perkara di luar pengadilan yang biasa dilakukan oleh masyarakat - termasuk melalui peradilan adat, diakui ekesistensinya.

Undang-undang 48 Tahun 2009 lahir dengan ketidak jelasan terhadap eksistensi peradilan adat. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 yang kini menjadi Pasal 2 ayat (3) Undang-undang 48 Tahun 2009, mengalami perubahan terhadap ketentuan penjelasannya yang sebelumnya dapat dijadikan landasan pengakuan terhadap peradilan adat karna, penjelasan tersebut menyatakan “..tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar peradilan negara...” , dalam

---

<sup>35</sup> I Ketutu Sudantra, *Op.Cit.* hal 9.

ketentuan penjelasan aturan yang baru hanya menyatakan “cukup jelas”. Walaupun aturan yang baru meletakkan penyelesaian sengketa dalam bab tersendiri dengan judul “penyelesaian sengketa di luar pengadilan” namun, menurut penulis penjelasan yang dimaksud dalam bab tersebut ruang lingkungannya terbatas pada perkara perdata secara perdamaian, peran pengadilan adat yang mampu menyelesaikan perkara perdata maupun pidana khususnya yang bernuansa adat tidak diakui.

Dari penjabaran diatas dapat dilihat bahwa undang-undang yang mengakomodasi pengadilan di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tidak mengatur mengenai pengakuan terhadap pengadilan adat sebagai sistem pengadilan dalam kesatuan masyarakat adat yang mempunyai kewenangan menyelesaikan perkara adat. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa saat ini terjadi kekosongan hukum terkait pengakuan pengadilan adat.

Di sisi lain, Eksistensi pengadilan adat hanya diakui di wilayah Papua saja berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Menurut I Ketutu Sudantra, Dengan diakuinya pengadilan adat dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, maka hal itu menunjukkan adanya inkonsistensi dalam politik hukum terkait dengan pengakuan pengadilan adat.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> I Ketutu Sudantra. *Ibid*, hal 12.

Dari permasalahan diatas, Penulis sangat tertarik untuk melakukan penelusuran terhadap pengakuan negara selama ini terhadap hukum adat, lebih khususnya tentang peradilan adat di Indonesia. Sebab dalam masyarakat majemuk seperti bangsa Indonesia terdapat banyak sekali kearifan-kearifan lokal yang sangat potensial dalam penyelesaian Konflik untuk menciptakan kedamaian, dan apabila dibiarkan begitu saja, maka akibatnya bentuk-bentuk penyelesaian konflik secara perdamaian melalui peradilan adat pada gilirannya akan semakin terkikis dan terlupakan.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah eksistensi masyarakat adat dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimanakah pengakuan peradilan adat dalam hukum kekuasaan kehakiman?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk memahami dan menganalisis eksistensi masyarakat adat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk memahami dan menganalisis tentang pengakuan peradilan adat dalam hukum kekuasaan kehakiman.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Secara Teori

Pengkajian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembangunan hukum di Indonesia khususnya mengenai pengakuan peradilan adat di Indonesia, serta menambah wawasan dan pengetahuan.

##### 2. Secara Praktis

Pengkajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi akademisi, praktisi hukum, tokoh adat, dan masyarakat dalam rangka memberikan gagasan bagi rekonstruksi hukum tentang peradilan adat di Indonesia.

##### 3. Kegunaan Metodologis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti lain yang tertarik pada kajian hukum adat dan pengadilan adat di Indonesia.

#### **E. Orisinalitas Penulisan**

Sebagai sebuah tesis yang mendalami tentang Peradilan adat di Indonesia, kajian ini bukanlah suatu hal yang baru. Pada saat penelitian dan penulisan ini dilakukan, terdapat beberapa karya tulis pada judul terkait yang telah dipublikasi dan penting untuk penulis cantumkan. Sepanjang yang diketahui dalam penelusuran penulis atas bahan-bahan hukum



sekunder, terdapat beberapa karya tulis yang telah dipublikasi, diantaranya adalah:

1. I Ketut Sudantra, Pengakuan Peradilan Adat dalam Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman, Swasta Nulus, Bali 2016. Penulis cenderung mengikuti alur berfikir dan konsep yang ditawarkan I Ketut Sudantra sebagai pijakan konseptual dalam melakukan penelitian dan penulisan karya ini. I ketut Sudantra dalam bukunya lebih menitikberatkan pada kajian politik hukum. Sementara perbedaan mendasar dari penelitian ini adalah penulis lebih mengosankan pada hak konstitusional masyarakat hukum adat beserta peradilan adatnya khususnya mengenai pengakuan peradilan adat.
2. Raymond Paradeys Fenetiruma, Kekuatan Putusan Lembaga Masyarakat Adat dalam Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Merauke. Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2020. Dalam Tesis ini Raymond Paradeys Fenetiruma menfokuskan pada satu bentuk kualitas putusan pembuktian Lembaga masyarakat adat. Sedangkan penulis lebih menfokuskan pada sistem peradilan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat.
3. Fathor Rahman, Eksistensi Peradilan Adat dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol. 13 No.2 (2018) alamat; <https://doi.org/10.33059/jhsk.v13i2.1066> . Pembahasan dalam jurnal

ini lebih menitikberatkan pada eksistensi peradilan adatnya dari sudut pandang yuridis. Berbeda dengan penulis yang memfokuskan pada hak konstitusional masyarakat hukum adat beserta peradilan adatnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Sistem Hukum Indonesia

Terkait dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, kiranya perlu peneliti uraikan tentang sistem hukum sebagai pijakan penelitian yang akan dilakukan. Mengingat pengadilan adat di Indonesia mempunyai eksistensi yang berbeda dengan pengadilan pada umumnya.

##### 1. Pengertian sistem hukum

Sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu *systema* yang artinya adalah suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian (*whole compounded of several parts*), atau dapat dikatakan sebagai hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan atau komponen-komponen yang secara teratur (*an organized, functioning relationship among units or components*). Sistem merupakan bagian-bagian yang terpisah satu dengan lainnya, tetapi pada dasarnya membentuk satu kesatuan yang saling mengalami ketergantungan, atau dapat pula ditangkap dari ciri-ciri yang dimiliki oleh sistem itu.<sup>37</sup>

Ciri-ciri sistem dapat diidentifikasi sebagai komponen-komponen yang saling berhubungan, saling mengalami ketergantungan dalam keutuhan organisasi yang teratur serta terintegrasi. Menurut Lili Rasyidi

---

<sup>37</sup> Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 59.

dan I.B. Wyasa Putra, sistem hukum adalah suatu kesatuan sistem yang tersusun atas integritas sebagai komponen sistem hukum, yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri dan terikat dalam satu kesatuan hubungan yang saling terkait, bergantung, mempengaruhi, bergerak dalam kesatuan proses, yakni proses sistem hukum untuk mewujudkan tujuan hukum.<sup>38</sup>

Kemudian Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa sistem hukum itu merupakan tatanan, Suatu kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Adapun Marwan Mas menjelaskan bahwa sistem hukum adalah susunan sebagai satu kesatuan, yang secara bersama-sama mewujudkan kesatuan yang utuh.<sup>39</sup>

lebih lanjut, Lawrence M. Friedman berpendapat, bahwa sistem hukum merupakan suatu sistem yang meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum sebagaimana uraian di bawah ini.<sup>40</sup>

- a. Struktur hukum (*legal structure*); merupakan institusionalisasi ke dalam entitas-entitas hukum, seperti struktur pengadilan mulai dari tingkat pertama, tingkat banding, dan kasasi, termasuk jumlah hakim serta *integrated justice system*. Hukum

---

<sup>38</sup> Lili Rasyidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu sitem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hal. 104.

<sup>39</sup> Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 182.

<sup>40</sup> Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 11-13

mempunyai unsur pertama dari sistem hukum yaitu struktur hukum, tatanan kelembagaan, dan kinerja lembaga.

- b. Substansi hukum; dimaksudkan sebagai aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang berada dalam sistem itu, substansi hukum ini tidak hanya berupa persoalan hukum yang tertulis (*law books*), tetapi termasuk di dalamnya adalah hukum yang berlaku dan hidup di dalam masyarakat (*living law*).
- c. Budaya hukum (*legal culture*); sebagai sikap dan nilai yang berhubungan dengan hukum bersama, dan secara bersama-sama dengan sikap dan nilai yang berhubungan dengan hukum dan lembaganya, baik secara positif maupun secara negatif.

John Henry Merrymann dalam bukunya yang berjudul *The Civil Law Tradition: An Introduction to The Legal System of Western Europe and Latin America* membagi tradisi hukum ke dalam tiga kategori utama, yakni: tradisi hukum adat (*common law*), tradisi hukum kontinental (*civil law*), dan tradisi hukum sosialis (*socialist law*). Sedangkan Peter de Cruz dalam bukunya *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law, and Socialist Law* membagi tradisi hukum dalam beberapa kategori, meliputi: tradisi hukum *continental*, tradisi hukum *anglo saxon* dan amerika, tradisi hukum adat, tradisi hukum sosialis dan tradisi hukum Islam. Meskipun demikian, sejatinya hanya terdapat dua kategori utama tradisi hukum yang dianut di negara-negara kontemporer saat ini yakni eropa *continental (civil law* termasuk

di dalamnya *socialist law*) dan tradisi hukum common (*anglo saxon, anglo America, adat law, dan Islamic law*).<sup>41</sup>

Sistem hukum Indonesia merupakan sistem yang berlaku di Indonesia sebagai sumber hukum bagi pengadilan, para hakim, untuk memformulasikan putusan, dan juga pada saat yang sama meliputi nilai-nilai atau ideal yang melandasinya. Setiap bangsa memiliki sistem hukumnya sendiri, beserta sistem nilai yang melandasinya, termasuk Indonesia.<sup>42</sup> Indonesia yang menegaskan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menganut tiga sistem hukum sekaligus yakni sistem hukum civi, sistem hukum adat, dan sistem hukum islam.<sup>43</sup>

Secara spesifik, Achmad Ali,<sup>44</sup> mengemukakan bahwa “Realitas hukum kita di Indonesia, memberlakukan: (1) Perundang-undangan (ciri Eropa Kontinental), (2) Hukum Adat (Ciri Customary Law), (3) Hukum Islam dan eksistensi Peradilan Agama di Indonesia (Ciri Muslim Law System), dan (4) Hakim Indonesia di dalam praktik mengikuti “Yurisprudensi” (yang merupakan ciri Common Law, dengan asanya

---

<sup>41</sup> Zaka Firma Aditya dan Rizkiyaban Yulistiyaputri, “Romantisme Sistem Hukum di Indonesia: Kajian atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam terhadap Pembangunan Hukum Indonesia”. *Jurnal Rechts Vinding (Media Pembinaan Hukum Nasional)*, Volume 8 Nomor 1, April 2019, hal. 38-39

<sup>42</sup> Titon Slamet, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*. PT. Alumni, Bandung 2009, hal. 9.

<sup>43</sup> Zaka Firma Aditya dan Rizkiyaban Yulistiyaputri, *Op., Cit*, hal 39.

<sup>44</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Kencana, Jakarta, 2009, hal. 499.

'*stare decisis*' ). Itulah argumen sehingga pakar moderen memasukan Indonesia ke dalam "Mix Legal System", dan memang itulah yang tepat.

## **2. Sejarah perkembangan sistem hukum Indonesia**

### **a. Prakolonial**

Hukum adat digunakan oleh masyarakat dalam mencari solusi dalam permasalahan yang muncul sebelum Belanda menjajah Indonesia. Pada periode tersebut, hampir seluruh masyarakat di Indonesia memberlakukan hukum adat dan tentu saja setiap daerah memiliki Pengaturan hukum adat yang berbeda dengan yang lainnya. Masyarakat menaati hukum adat disebabkan karena di dalam hukum adat terdapat nilai-nilai keagamaan, moral, tradisi serta nilai Kebudayaan yang tinggi.<sup>45</sup>

Pada masa tersebut, banyak kerajaan-kerajaan yang berdiri di Indonesia. Naskah hukum adat yang lahir pada waktu itu antara lain Kitab Ciwakaoma yang dibuat pada masa raja Dharmawangsa pada Tahun 1000 Masehi, Kitab hukum Gadjah Mada pada masa kerajaan majapahit (1331-1364), Kitab Hukum Adigama pada zaman Patih Kanaka (1413-1430), dan Kitab Hukum Kutaramannawa di Bali. Selain itu ditemukan juga bukti peraturan-peraturan asli lainnya seperti Kitab Ruhut Parsaoran di Habatahon (berisi kehidupan sosial di tanah Batak), Undang-undang Jambi di Jambi, Undang-Undang simbur Cahaya di

---

<sup>45</sup> H. Azhar, *Sistem Hukum Indonesia*, UNSRI PRESS, Palembang, 2018, hal. 34.

Palembang, Undang-Undang Nan Duapuluh di Minangkabau, Undang-Undang Perniagaan dan pelayaran dari Suku Bugis Wajo di Sulawesi Selatan, Awig-Awig yang berisi peraturan Subak dan Desa Bali.

b. Periode Hindia-Belanda

Periode ini mewarisi sejumlah hal, yaitu;<sup>46</sup>

1) Asas-asas hukum yang dimuat dalam *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) Hindia-Belanda.

Contoh, Prinsip kebebasan berkontrak;

2) Asas yang dimuat dalam *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering*. Contoh, asas sidang terbuka untuk umum;

3) Asas yang dimuat dalam *Wetboek van Strafrecht* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Hindia-Belanda. Contoh, Prinsip tiada Suatu hukuman tanpa suatu kesalahan atau tiada Suatu hukuman tanpa ada perbuatan yang melanggar hukum.

sampai berakhirnya kekuasaan Kolonial Belanda, dinamika pembaruan hukum di Hindia-Belanda mewarisi dua hal, yakni;

1) Dualisme atau pluralisme hukum privat dan dualisme atau pluralisme lembaga peradilan, meskipun dalam praktiknya

---

<sup>46</sup> Agustinus Edy Kristianto dan A. Patra M, Zen, ed., *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedomannya Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 5.



masih ada dominasi perundang-undangan negara dibandingkan dengan hukum adat;

2) Pengelompokan masyarakat dalam tiga golongan: Eropa yang disamakan; Timur Asing, Tionghoa, dan non Tionghoa; pribumi.

c. Periode Jepang

Berdasarkan UU Balatentara Jepang Nomor 1 Tahun 1942, seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan militer Jepang, dinyatakan tetap berlaku.

Pembaharuan yang dilakukan pemerintah Jepang di bidang peradilan di Indonesia, antara lain;<sup>47</sup>

- 1) Penghapusan dualisme atau pluralisme tata peradilan, sehingga hanya ada satu sistem saja untuk semua golongan penduduk (kecuali untuk orang-orang Jepang). Semua badan peradilan tetap diselenggarakan (kecuali *Residentiegerecht*, yang khusus untuk orang Belanda dan Eropa), dengan nama yang diganti dengan istilah Jepang;
- 2) Unifikasi kejaksaan. Fungsi *officieren van justitie* (yang bekerja di bawah Arahan Hukum acara pidana untuk orang-orang Eropa) disatukan dengan fungsi jaksa untuk orang-orang pribumi kedalam *Kensatzu Kyoku*, yang diorganisasi menurut tiga tingkat peradilan;

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

- 3) Penghapusan perbedaan polisi kota dengan pedesaan/lapangan;
- 4) Pembentukan lembaga pendidikan hukum, khususnya untuk menghasilkan hakim dan jaksa;
- 5) Pengisian secara serentak jabatan-jabatan administrasi pemerintahan dan hukum Oleh orang-orang pribumi.

d. Periode revolusi fisik

Pada periode ini, Pemimpin Republik tidak memiliki banyak pilihan dan waktu untuk merancang dari nol tatanan hukum Indonesia. Akibatnya, yang dilakukan adalah meneruskan hukum lama, melalui Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Pembaharuan hukum di bidang peradilan pada masa awal berdirinya Republik bertujuan untuk dekolonisasi dan nasionalisasi. Bentuknya antara lain;<sup>48</sup>

- 1) Meneruskan penyatuan badan-badan peradilan dengan melakukan penyerderhanaan;
  - Badan-badan pengadilan tingkat pertama yang beragam disatukan dan dinamakan Pengadilan Negeri;
  - *Koto Hoin* (pada masa kolonial Belanda disebut *Raad van Justitie*) dijadikan pengadilan tingkat banding dengan nama Pengadilan Tinggi;

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hal. 5

- *Soko Hoin* (pada masa kolonial Belanda disebut *Hogerechtshof*), dijadikan pengadilan untuk memeriksa perkara kasasi dengan nama Mahkamah Agung.

2) Mengurangi dan membatasi Peran badan-badan pengadilan adat dan swapraja, kecuali badan-badan pengadilan agama yang, bahkan, dikuatkan dengan pendiri Mahkamah Islam Tinggi.

Pada masa ini, di sebagian Wilayah Indonesia, negara-negara semi independen buatan Belanda (atau biasa disebut juga dengan negara-negara boneka) kembali menggunakan hukum-hukum yang berlaku di masa kekuasaan sebelum pendudukan Jepang, sampai ada konferensi Meja Bundar (KMB) yang menghasilkan kedaulatan bagi Republik Indonesia Serikat.

Tata pemerintahan baru ini hanya berlangsung selama delapan bulan saja, karena pada 1950, seluruh negara bagian bergabung ke dalam Republik Indonesia dan menyatakan bentuk negara kesatuan. Seluruh tata hukum dan kelembagaan kembali berada dalam struktur yang diproduksi oleh Republik Indonesia Proklamasi, yang pada Agustus 1950 dikukuhkan dalam UUD Sementara (UUDS) Republik Indonesia.

e. Periode demokrasi liberal

Pada periode ini UUDS 1950, yang lebih maju dalam hal pengakuan terhadap hak asasi manusia. Pembaharuan hukum dan

tata peradilan tidak banyak terjadi. Dilema untuk mempertahankan hukum dan peradilan adat atau mengkodifikasi dan mengunifikasinya menjadi hukum nasional yang peka terhadap perkembangan ekonomi dan tata hubungan internasional, menjadikan para politisi dan para yuris sulit bergerak.

Namun, terjadi unifikasi peradilan yang dengan tegas menghapuskan seluruh badan dan mekanisme pengadilan atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan negara, yang ditetapkan melalui pemberlakuan UU Nomor 9 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung dan UU Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan.<sup>49</sup>

f. Periode demokrasi terpimpin

Pada 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengumumkan Dekrit yang menyatakan kembali berlakunya UUD 1945. Pemberlakuan tersebut Serta merta mengubah sistem Pemerintahan Parlementer menjadi Presidensial. Langkah-langkah Demokrasi terpimpin yang dianggap sangat berpengaruh dalam dinamika hukum dan peradilan adalah:<sup>50</sup>

- 1) Menghapusnya doktrin pemisahan kekuasaan dan mendudukan MA Serta badan-badan pengadilan, di bawah lembaga eksekutif;

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hal. 6.

<sup>50</sup> *Ibid*, hal. 7.

- 2) Mengganti lambang hukum “dewi keadilan” menjadi “pohon beringin” yang berarti pengayoman;
- 3) Memberikan peluang kepada eksekutif untuk melakukan campur tangan secara langsung atas proses peradilan berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 1964 dan UU Nomor 13 Tahun 1965;
- 4) Menyatakan bahwa hukum Perdata pada masa kolonial tidak berlaku, kecuali sebagai rujukan, sehingga hakim mesti mengembangkan putusan-putusan yang lebih menyesuaikan diri dengan konteks masyarakat saat itu.

g. Periode orde baru

Perkembangan dan dinamika hukum dan tata peradilan di bawah Orde Baru diawali oleh penyingkiran hukum dalam proses politik dan Pemerintahan. Di bidang perundang-undang, pertamanya yang dilakukan oleh rezim Orde Baru adalah “membekukan” pelaksanaan UU Pokok Agraria, dan pada saat yang sama membentuk beberapa undang-undang yang memudahkan modal Asing berinvestasi di Indonesia. Di Bidang peradilan, pada 1968-1970, terjadi pertarungan antara kelompok yuris prokemandirian peradilan dan kelompok (yang berasal dari kalangan birokrasi) yang menginginkan peradilan tak terbebas dari kekuasaan eksekutif dalam penyusunan UU tentang Pokok-pokok

Kekuasaan Kehakiman. Pertarungan dimenangkan oleh kelompok yang tetap menginginkan peradilan tidak independen.

h. Periode pasca orde baru

Pada Kepemimpinan BJ. Habibie hingga sekarang, sudah terjadi empat kali amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di Bidang perundang-undangan dan kelembagaan negara, beberapa pembaharuan formal yang mengemukakan adalah:<sup>51</sup>

- 1) Pembaharuan system politik dan ketatanegaraan
- 2) Pembaharuan system hukum dan hak asasi manusia
- 3) Pembaharuan system hukum

## **B. Konsepsi Kekuasaan Kehakiman**

Ketentuan Mengenai kekuasaan kehakiman diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 menggantikan UU No.14 Tahun 1970 yang telah diubah oleh UU No. 35 Tahun 1999. Pada dasarnya isi UU No. 48 Tahun 2009 tidak jauh berbeda dari UU No. 14 Tahun 1970, yang baru adalah Mengenai Mahkamah Konstitusi (Pasal 1 ayat 3, 18, 29 UU No. 48 Tahun 2009), peradilan Syariah Islam di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (Pasal 15 ayat 2 UU No. 14 Tahun 2004), dan *discenting opinion* (Pasal 14 ayat 3 UU No. 48 Tahun 2009).<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hal. 8.

<sup>52</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010, hal. 175.

Salah satu prinsip negara hukum adalah diakuinya peradilan dalam perundang-undangan yang memberikan jaminan yuridis adanya kemerdekaan kekuasaan kehakiman, undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman adalah Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>53</sup>

Hamda Zoelva mengatakan bahwa apabila dilihat dari penyelenggaraan lembaga peradilan yang merupakan pelaksanaan kekuasaan dibidang kehakiman dalam sebuah negara hukum, maka negara hukum dimaksud adalah negara yang menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, menghormati hak asasi manusia dan prinsip *due process of law*.<sup>54</sup>

Pengertian kekuasaan negara yang merdeka, dimaksud bahwa kekuasaan kehakiman di samping kekuasaan pemerintah dan kekuasaan perundang-undang mempunyai kekuasaan yang bebas.<sup>55</sup> Dengan Kata lain, bebas dari intervensi kekuasaan lainnya.

---

<sup>53</sup> Achmad Ali, *Op. Cit.* hal. 135.

<sup>54</sup> Dachran Bustami, "Kekuasaan Kehakiman dalam Prespektif Negara Hukum No.", *Jurnal MMH*, Jilid 46 No. 4, 2017, hal. 338.

<sup>55</sup> K Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hal. 17.

Bebas yang dimaksud dalam pengertian di atas bukan berarti bahwa kekuasaan kehakiman dapat dilaksanakan dengan sebebas-bebasnya tanpa rambu-rambu pengawasan, oleh karena dalam aspek beracara di pengadilan dikenal adanya asas umum untuk berperkara yang baik (*general principles of proper justice*), dan peraturan-peraturan yang bersifat prosedural atau hukum acara yang membuka kemungkinan diajukan upaya hukum.<sup>56</sup>

Menurut Bagir Manan, ada beberapa substansi dalam kekuasaan kehakiman yang merdeka, yaitu sebagai berikut:<sup>57</sup>

1. Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan dalam menyelenggarakan peradilan atau fungsi yudisial yang meliputi kekuasaan memeriksa dan memutus suatu perkara atau sengketa dan kekuasaan membuat suatu ketetapan hukum.
2. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dimaksudkan untuk menjamin kebebasan hakim dari berbagai kekhawatiran atau rasa takut akibat suatu putusan atau suatu ketetapan hukum.
3. Kekuasaan kehakiman yang merdeka bertujuan menjamin hakim bertindak objektif, jujur dan tidak memihak.
4. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan semata-mata melalui upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya

---

<sup>56</sup> Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Setara Press, Malang, 2014, hal. 131

<sup>57</sup> *Ibid*, hal. 122-123



hukum luar biasa oleh dan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri.

5. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukakan melarang segala bentuk campur tangan dari kekuasaan diluar kekuasaan kehakiman.
6. Semua tindakan terhadap hakim semata-mata dilakukan menurut undang-undang.

Kekuasaan kehakiman merupakan suatu mandat kekuasaan negara yang dilimpahkan kepada kekuasaan kehakiman. Mandat kekuasaan negara untuk sepenuhnya diwujudkan dalam suatu keputusan hukum yang individual dan konkret, untuk diterapkan pada Suatu perkara hukum yang juga individual kongkret. Dengan perkata lain, kekuasaan kehakiman dapat diartikan sebagai kewenangan dan kewajiban untuk menentukan apa dan bagaimana norma hukum terhadap kasus Konflik individual-konkret yang diajukan kepadanya dengan memperhatikan hukum dasar negara. Dengan demikian dalam sistem hukum nasional yang berlaku, penyelesaian hukum dalam perkara yang individual konkret hanya ada pada suatu tangan yaitu pada kekuasaan kehakiman. Hal demikian berlaku tidak saja untuk perkara-perkara konkrit yang berkaitan dengan persengketaan hukum yang terjadi di antara sesama warga negara, tetapi juga berlaku perkara-perkara yang menyangkut sengketa antara warga negara dan pemerintah.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Nur Qonitah Syamsul, *Eksistensi Penyelesaian Sengketa Secara Adat dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2020, hal. 15

Pemberian kebebasan kepada kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan peradilan memang sudah selajaknya, karena perbuatan mengadili merupakan perbuatan yang luhur untuk memberikan suatu putusan terhadap suatu perkara yang semata-mata harus didasarkan pada kebenaran, kejujuran dan keadilan. Harus dijauhkan dari tekanan atau pengaruh dari pihak manapun, baik oknum, golongan masyarakat, apalagi suatu Kekuasaan Pemerintahan yang biasanya mempunyai jaringan yang kuat dan luas.<sup>59</sup>

Dalam Penyelenggaraannya, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh sebuah mahkam agung beserta badan-badan peradilan dibawahnya dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Adapun peradilan dibawah mahkamah agung meliputi peradilan dalam lingkungan: badan peradilan umum, badan peradilan agama, badan peradilan militer dan badan peradilan tata usaha negara.<sup>60</sup> Dengan tugas untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Penyelenggraan kekuasaan kehakiman oleh badan peradilan memiliki beberapa prinsip atau asas yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

- a. Asas bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih atau alasan

---

<sup>59</sup> K Wantjik Saleh, *Op. Cit.* Hal 17

<sup>60</sup> Lihat Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009

bahwa hukum kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili;

b. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan berbiaya ringan;

Di seluruh Wilayah Republik Indonesia, peradilan adalah peradilan negara yang ditetapkan dengan undang-undang.<sup>61</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo,<sup>62</sup> “Ini berarti bahwa di samping peradilan negara tidak dibolehkan adanya peradilan-peradilan yang bukan dilakukan oleh badan peradilan negara”

### **C. Konsepsi Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan**

Eksistensi penyelesaian sengketa di luar pengadilan diakui di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi. Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa<sup>63</sup>.

Rachmadi Usman, S.H., M.H. mengatakan bahwa selain melalui litigasi (pengadilan), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan), yang biasanya disebut dengan *Alternatif*

---

<sup>61</sup> lihat Pasal 2 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009

<sup>62</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.* hal. 177

<sup>63</sup> Lihat Pasal 38 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

*Dispute Resolution* (ADR) di Amerika, di Indonesia biasanya disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut APS)<sup>64</sup>.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. APS diartikan sebagai Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsolidasi, atau penilaian ahli<sup>65</sup>.

Beberapa bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa antara lain sebagai berikut;

#### 1. Negosiasi

Negosiasi adalah proses untuk mewujudkan kesepakatan dalam menyelesaikan persengketaan antara para pihak. Negosiasi dalam sektor hukum berbea dengan jenis negosiasi lainnya karena dalam negosiasi hukum melibatkan lawyer atau penasehat hukum sebagai wakil pihak yang bersengketa. Dalam negosiasi para pihak yang bersengketa itu sendiri menetapkan konsesus (kesepakatan) dalam penyelesaian sengketa antara para mereka tersebut perananan penasehat hukum adalah hanya membantu pihak yang bersengketa menemukan bentuk-bentuk kesepakatan yang menjadi tujuan pihak yang bersengketa tersebut.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan: Dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hal. 8.

<sup>65</sup> Lihat Pasal 1 Angka (10) Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

<sup>66</sup> Marwah M. Diah. Prinsip dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat* Vol.5 No.2 Tahun 2008, Hal. 117

## 2. Mediasi

Pengertian mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan dibantu oleh pihak ke tiga (mediator) yang netral/ tidak memihak. Peranan mediator sebagai penengah (yang pasif) yang memberikan bantuan berupa alternatif-alternatif penyelesaian sengketa untuk selanjutnya ditetapkan sendiri oleh pihak yang bersengketa. Mediasi biasanya merupakan pilihan penyelesaian sengketa lanjutan oleh pihak yang bersengketa setelah cara negosiasi tidak menemukan titik temu<sup>67</sup>.

## 3. Konsiliasi

Penyelesaian sengketa melalui konsiliasi adalah penyelesaian sengketa alternatif yang juga melibatkan pihak ketiga, baik sendiri maupun beberapa orang. Konsiliator biasanya seseorang yang diakui kompetensi dan pengalaman yang secara profesional telah diakui kemampuannya sebagai penengah. Konsiliator memberikan pendapatnya dan membantu pihak yang bersengketa dengan daftar alternatif-alternatif yang dapat dipilih dalam menyelesaikan sengketa. Jika para pihak sepakat maka para pihak itu sendiri yang akan menetapkan mereka yang akan dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis<sup>68</sup>.

## 4. Arbitrase

---

<sup>67</sup> *Ibid*,

<sup>68</sup> *Ibid*, Hal. 118

Arbitrase sebagai pranata hukum merupakan bentuk ADR yang paling populer dan banyak dipilih oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka diantara bentuk ADR yang lain. Arbitrase telah memiliki pedoman yang lengkap baik arbitrase nasional maupun internasional, dan dianggap mempunyai banyak kelebihan dari bentuk ADR yang lain. Undang-undang No.30 Tahun 1999 tetnatng Arbitrase dan APS, menyatakan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang di dasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa<sup>69</sup>.

#### **D. Konsepsi Masyarakat Hukum Adat**

Istilah hukum adat sebenarnya berasal dari Bahasa Arab, "*Huk'm*" dan "*Adah*" (jamaknya, *Ahkam*) yang artinya Suruhan atau ketentuan. Di dalam Hukum Islam dikenal misalnya "Hukum Syari'ah" yang berisi adanya lima macam suruhan atau perintah yang disebut "*al-ahkam al-khamsah*" yaitu: *fardh* (wajib), haram (larangan), *mandub* atau *sunnah* (anjuran), *makruh* (celaan) dan *jaiz*, mubah atau halal (kebolehan). *Adah* atau adat ini dalam bahasa Arab disebut dengan arti "kebiasaan" yaitu perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Jadi "hukum adat" adalah "hukum kebiasaan".

Istilah hukum adat yang mengandung arti aturan kebiasaan ini sudah lama dikenal di Indonesia seperti di Aceh Darussalam pada masa

---

<sup>69</sup> *Ibid*,

Pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636) istilah hukum adat ini telah dipergunakan, ini ditemukan dalam kitab hukum yang diberi nama "*Makuta Alam*" kemudian di dalam kitab hukum "*Safinatul Hukkam Fi Takhlisil Khassam*" yang ditulis oleh Jalaluddin bun Syeh Muhammad Kamaludin anak Kadhi Baginda Khatib Negeri Trussan atas perintah Sultan Alaidin Jihan Syah (1781-1895). Di dalam mukadimah kitab hukum acara haruslah memperhatikan Hukum Syara, Hukum Adat, Serta Adat dan Resam.

Kemudian istilah ini dicatat Oleh Christian Snouck Hurgronje, ketika ia melakukan penelitian di Aceh pada Tahun 1891-1892 untuk kepentingan pemerintah penjajah Belanda, yang menerjemahkan ke dalam istilah Bahasa Belanda "*Adat-Recht*", untuk membedakan antara kebiasaan atau pendirian dengan adat yang memiliki sanksi hukum. Seperti diketahui, hasil penelitian Hurgronje ini menghasilkan sebuah buku yang kemudian diberi judul *De Atjehers (Orang-orang Aceh)* pada tahun 1894. Sejak itulah Hurgronje disebut sebagai orang yang pertama menggunakan istilah "*Adat-Recht*" yang kemudian diterjemahkan sebagai hukum adat. Istilah ini kemudian menjadi terkenal sejak digunakan oleh Cornelis van Vollenhoven dalam tiga jilid bukunya yang berjudul *Het Adat-Recht van Nederlandsch Indie (Hukum adat Hindia Belanda)*.

### **1. Pengertian masyarakat hukum adat**

Pengertian masyarakat hukum adat, sampai saat ini terdapat beragam istilah yang dipergunkan oleh para kalangan akademisi

maupun kalangan praktisi, keragaman tersebut merujuk pada pengertian yang hampir sama dan memiliki alasan maupun batasan tersendiri terhadap istilah-istilah yang dipergunakan. Menurut I Ketut Sudantara,<sup>70</sup> “Perbedaan penggunaan istilah tersebut menunjukkan bahwa sampai saat ini masih terjadi pergulatan pemikiran mengenai konsep yang tepat yang ingin digunakan”. Peneliti akan mencoba menguraikan penjelasan terhadap pengertian masyarakat hukum adat ataupun istilah-istilah lainnya (masyarakat hukum adat) dari beberapa pandangan para ahli beserta perundang-undangan di Indonesia.

Istilah Persekutuan Hukum, antara lain dipergunakan oleh R Soepomo dan Hilman Hadikusuma. Soepomo dalam bukunya yang berjudul: “Bab-bab Tentang Hukum adat” menulis sebagai berikut:<sup>71</sup>

bahwa diseluruh kepulauan Indonesia pada tingkatan rakyat jelata, terdapat pergaulan hidup di dalam golongan-golongan yang bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia luar, lahir dan batin. Golongan-golongan itu mempunyai tata susunan yang tetap dan kekal, dan orang-orang segolongan itu masing-masing mengalami kehidupannya dalam golongan sebagai hal yang sewajarnya, hal menurut kodrat alam. Tidak ada seorangpun dari mereka yang mempunyai pikiran akan kemungkinan pembubaran golongan itu. Golongan manusia tersebut mempunyai pula pengurus sendiri dan mempunyai harta benda, milik keduniawian dan alam gaib. Golongan-golongan demikianlah yang bersifat persekutuan hukum.

---

<sup>70</sup> I Ketut Sudantra

<sup>71</sup> I ketut Sudantra, *Op.Cit*, hal. 43-44



Dengan begitu, Soepomo mengidentifikasi “persekutuan hukum” dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:<sup>72</sup>

- a. Golongan-golongan yang bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia luar;
- b. Mempunyai tata susunan yang tetap dan kekal;
- c. Tidak ada seorangpun anggota Golongan mempunyai pikiran akan pembubaran Golongan tersebut;
- d. Mempunyai pengurus sendiri;
- e. Mempunyai harta benda, milik keduniawian dan gaib.

Kriteria-kriteria yang ditunjukkan oleh Soepomo tersebut serupa dengan definisi “*rechtsgemeenschappen*” yang dikemukakan oleh Ter Haar dalam bukunya yang berjudul: “*Beginnel en Stelsel van het Adatrecht*”.<sup>73</sup>

Sejalan dengan pengertian diatas, Suriyaman Mustari Pide<sup>74</sup> dalam bukunya yang berjudul “Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang” mengemukakan bahwa istilah “masyarakat hukum” sebagai terjemahan *rechtsgemeenchap* harus digandengan dengan persekutuan hukum...”Dengan demikian, maka istilah “persekutuan hukum” lebih tepat digunakan bersama-sama dengan “masyarakat hukum” sebagai sinonim, terutama pula untuk memberikan nuansa yang bersifat

---

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> *Ibid*

<sup>74</sup> Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Kencana, 2014, hal. 54-55.

mengikat, suatu badan, suatu tatanan kelompok yang teraratur (*geordende groepen*)”.

Abdon Nababan Sekjen Aliansi Masyarakat Adat (AMAN), membuat kategori cakupan kriteria masyarakat hukum adat sebagai pembeda dengan masyarakat yang lain, sebagai berikut:<sup>75</sup>

- a. Sekelompok penduduk yang memiliki kesamaan identitas: masyarakat adat memiliki karekteristik yang khas dari sisi: bahasa, spritualitas, nilai-nilai sikap dan perilaku yang membedakan kelompok sosial yang satu dengan yang lainnya;
- b. Wilayah adat (tanah leluhur, tanah-air, petunan, bona pasogit, dan lain-lain: tanah, hutan, laut, dan SDA lainnya bukan semata-mata barang produksi (ekonomi), tetapi juga menyangkut sistem religi dan sosial budaya;
- c. Sistem pengetahuan: kearifan, tradisional / lokal bukan semata-mata untuk dilestarikan, tetapi juga untuk diperkaya / dikembangkan sesuai kebutuhan hidup berkelanjutan;
- d. Sistem Pengaturan dan pengurusan hidup bersama: hukum adat dan kelembagaan adat, musyawarah adat sebagai Pranata politik tertinggi dalam Pengambilan keputusan bersama menghasilkan keputusan adat yang mengikat.

---

<sup>75</sup> Anonim, “*Kontestasi Terminologi dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*.” Fakultas Hukum Universitas Panca Bakti, Pontianak, hal.146

Yance Arizona dalam pemaparannya terkait istilah-istilah masyarakat hukum adat mengemukakan bahwa Istilah masyarakat hukum adat semakin sering digunakan karena mendekati istilah yang dipergunakan di dalam UUD 1945 yaitu istilah kesatuan masyarakat hukum adat. Sehingga memberikan kesan bahwa istilah inilah yang paling sah dan sesuai dengan konstitusi. Istilah masyarakat hukum adat dipergunakan dalam UU Hak Asasi Manusia, UU Kehutanan, UU Sumber Daya Air, UU Perkebunan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>76</sup>

Lebih lanjut Yance Arizona memberikan penjelasannya sebagai berikut:

- a. Istilah masyarakat adat dipergunakan dalam UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Definisi masyarakat adat di dalam undang-undang ini seiring dengan definisi tentang masyarakat adat yang didefinisikan oleh AMAN pada Tahun 1999, yang mengidentifikasi masyarakat adat sebagai kelompok Masyarakat Pesisir yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografi tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan Sumber Daya pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Serta adanya sistem Nilai yang menentukan Pranata ekonomi, politik, sosial,

---

<sup>76</sup> Yance Arizona, "*Mayarakat Adat dalam Kontestasi Pembaharuan Hukum*", Makalah disampaikan dalam seminar Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat, Diselenggarakan oleh badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta 15 Mei 2013, hal. 1

dan hukum. Istilah ini banyak dipakai Oleh kelompok gerakan-gerakan kelompok sosial yang dialami sejak Orde Baru.

- b. istilah masyarakat tradisional dipergunakan dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 dan juga dipergunakan dalam UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (UU PWPPK). Di dalam UU PWPPK masyarakat tradisional didefinisikan sebagai masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.
- c. Sementara itu istilah komunitas adat terpencil dipergunakan oleh Kementerian Sosial untuk pengembangan program kesejahteraan terhadap komunitas adat terpencil. Dalam Keputusan Presiden No. 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil, komunitas adat terpencil atau yang sebelumnya disebut sebagai “masyarakat terasing” didefinisikan sebagai kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlihat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi, maupun politik.
- d. edangkan istilah kesatuan masyarakat hukum adat dipergunakan dalam UU Pemerintahan Daerah dan dalam

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 sebagai entitas hukum yang diakui dan dihormati keberadaannya beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang kemudian diatur dalam undang-undang. Kata awal “kesatuan” pada istilah ini menunjukkan bahwa masyarakat adat itu merupakan suatu bentuk komunitas (*community*) yang memiliki ikatan-ikatan berdasarkan adat, bukan *society* yang lebih longgar dan bersifat umum.

Dalam Rancangan Undang-undang tentang Masyarakat Adat (selanjutnya disingkat RRU MHA), menyamakan istilah masyarakat hukum adat dan masyarakat adat. Pasal 1 angka 1 RRU MHA adalah sebagai berikut:

*“Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut Masyarakat Adat adalah sekelompok orang yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu, memiliki asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum”<sup>77</sup>*

Definisi mengenai istilah “masyarakat adat” pernah dirumuskan oleh Jaringan Pembela Hak-hak masyarakat Adat (Japhama), pada tahun 1993. Menurut Japhama, masyarakat adat adalah kelompok

---

<sup>77</sup> Lihat: “Rancangan Undang-undang Nomor... Tahun... tentang Masyarakat Hukum Adat”, tahapan posisi Harmonisasi, No.19, Tanggal Update 10 Februari 2020. Link <https://www.dpr.go.id/uu/prolegnas>, Di akses pada tanggal 14 Tahun 2021.

masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya dan wilayah sendiri. Definisi ini secara resmi diadopsi oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada Kongres I, di tahun 1999. Sedangkan, pengertian istilah “indigenous peoples” dalam Konvensi ILO 169 Tahun 1989 mengenai Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat di Negara-Negara Merdeka adalah suku-suku bangsa yang berdiam di Negara merdeka yang kondisi sosial, budaya, dan ekonominya berbeda dengan kelompok masyarakat yang lain. Atau suku-suku bangsa yang telah mendiami sebuah Negara sejak masa kolonialisasi yang memiliki kelembagaan ekonomi, budaya dan politik sendiri.<sup>78</sup>

## **2. Bentuk masyarakat hukum adat**

Ter Haar dalam bukunya *Beginnselen en stelsel van het Adat recht* menulis, bahwa di seluruh Kepulauan Indonesia pada tingkatan rakyat jelata, terdapat pergaulan hidup di dalam golongan-golongan itu mempunyai tata susunan yang tetap dan kekal, dan orang-orang yang tergolong itu masing-masing mengalami kehidupan dala golongan sebagai hal yang sewajarnya, hal Menurut kodrat alam. Golongan manusia tersebut mempunyai harta benda, milik keduniaan yang gaib. Golongan-golongan demikianlah yang bersifat persekutuan hukum. Dengan kata lain, Menurut Suriyaman Mustari Pide, Persekutuan

---

<sup>78</sup> I Ketut Sudantara, *Op.Cit.* hal. 54.

Hukum didefinisikan sebagai suatu kelompok/serikat yang mendiami wilayah tertentu yang saling berhubungan sebagai suatu kesatuan susunan yang teratur bersifat abadi dan memiliki pemimpin serta harta pusaka.<sup>79</sup>

Menurut Soepomo, Melihat pola dan susunan terbentuknya masyarakat hukum, secara umum dapat digolongkan dalam bentuk pertalian suatu keturunan yang sama (genealogis), yang berdasar atas lingkungan daerah (teritorial) dan yang merupakan campuran dari keduanya (genealogis teritorial).<sup>80</sup>

a. Masyarakat hukum genealogis

Masyarakat atau Persekutuan Hukum yang bersifat genealogis adalah Suatu kesatuan masyarakat yang teratur, yang keanggotaannya berasal dari dan terikat akan kesatuan kesamaan keturunan dari satu leluhur, baik yang berasal dari hubungan darah ataupun karena pertalian perkawinan.<sup>81</sup>

Para ahli hukum Hindia-Belanda membedakan masyarakat Genealogis ke dalam tiga macam adalah sebagai berikut.<sup>82</sup>

1) Masyarakat *patrilineal*

Susunan masyarakat yang ditarik menurut garis keturunan Bapak (garis lelaki), misalnya "*marga genealogis*" orang

---

<sup>79</sup> Suriyaman Mustari Pide, *Op. Cit.* hal. 53

<sup>80</sup> Grde A. B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari Masa ke Masa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 112

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> Suriyaman Mustari Pide, *Op. Cit.* Hal 60

Batak, yang mudah dapat dikenal dari nama-nama marganya seperti nama Situmorang, Sinaga, dan Pandiangan.

Menurut Suriyaman Mustari Pide, masyarakat patrilineal ada yang bersifat murni dan tidak murni. Patrilineal murni berpendapat bahwa hanya laki-laki yang bisa menjadi penerus keturunan, sedangkan patrilineal tidak murni berpendapat bahwa perempuan bisa menjadi penerus keturunan dengan cara melakukan upacara adat sehingga ia dianggap laki-laki menurut perspektif adat.

## 2) Masyarakat *matrilineal*

Susunan masyarakatnya ditarik menurut keturunan ibu (garis wanita). Misalnya susunan kekerabatan di Minangkabau, Kerinci, Semendo di Sumatera Selatan, dan beberapa suku kecil di Timor. Masyarakatnya tidak mudah dikenal, karena walaupun mereka memiliki nama-nama keturunan sukunya, namun jarang digunakan secara umum.

## 3) Masyarakat *bilateral* atau *parental*

Susunan masyarakat ditarik menurut garis keturunan orangtua, yaitu bapak dan Ibu bersama-sama. Jadi, hubungan kekerabatan antara pihak bapak dan ibu berjalan sejajar, di mana masing-masing anggota masuk dalam klan



bapak atau ibu. Seperti di kalangan masyarakat Aceh, Melayu, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi.

b. Masyarakat hukum teritorial

Masyarakat hukum adat atau persekutuan hukum yang teritorial adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitannya duniawi, sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur.<sup>83</sup>

Menurut Van Dijk, yang dikutip oleh Suriyaman Mustari Pide membedakan persekutuan hukum teritorial ke dalam tiga jenis, adalah sebagai berikut:<sup>84</sup>

1) Persekutuan desa

Suatu tempat kediaman bersama di dalam daerahnya sendiri termasuk beberapa penduduk di sekitarnya, yang tunduk pada Perangkat desa yang berkediaman di pusat desa.

2) Persekutuan daerah

Suatu daerah kediaman bersama dan menguasai tanah *hal ulayat* bersama yang terdiri dari beberapa dusun atau kampung dengan suatu pusat pemerintahan adat bersama. Contohnya masyarakat Nagari di Minangkabau.

3) Perserikatan desa

---

<sup>83</sup> *Ibid*, hal.56

<sup>84</sup> *Ibid*,

Beberapa desa atau marga yang terletak berdampingan yang masing-masing berdiri sendiri mengadakan perjajian kerja sama untuk mengatur kepentingan bersama, misalnya kepentingan dalam mengatur pemerintahan adat Bersama, pertahanan bersama, kehidupan ekonomi, pertanian dan pemasaran Bersama. Salah satu Contohnya di daerah Lampung “Perserikatan Marga Empat Tualangbawang”, yang terdiri dari marga-marga adat Buaway Boalan, Tegamo’an, Suway Umpu, dan Buaway Aji di Menggala.

c. Masyarakat hukum genealogis teritorial

Masyarakat hukum genealogis teritorial adalah bentuk penggabungan antara struktur masyarakat hukum genealogis dan masyarakat hukum teritorial. Menurut Suriyaman Mustari Pide,<sup>85</sup> yang dimaksud dengan masyarakat yang *teritorial-genealogis* adalah kesatuan masyarakat yang tetap dan teratur di mana para anggotanya bukan saja terikat pada tempat kediaman pada suatu daerah tertentu, tetapi juga ikatan pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah atau kekerabatan.

Lebih lanjut Suriyaman Mustari Pide membagi dua bentuk masyarakat hukum teritorial genealogis yaitu asli dan campuran. Contoh bentuk asli (tradisional) seperti masyarakat “*kuria*” dengan

---

<sup>85</sup> *Ibid*, hal. 62

“huta-huta” di lingkungan masyarakat Tapanuli (Angkola, Mandaling), “marga” dengan “tuh-tuh” di Lampung.<sup>86</sup>

Soerjono Soekanto memberikan rumusan yang berbeda mengenai bentuk dan tata susunan masyarakat. Secara teoritis, masyarakat hukum adat menurutnya terjadi:<sup>87</sup>

1) Atas dasar

Masyarakat Hukum adat Atas dasarnya terpola menjadi genealogis, teritorial, dan genealogis teritorial.

2) Atas bentuk

Masyarakat hukum adat atas bentuk terpola menjadi tunggal, bertingkat, dan berangkai.

d. Masyarakat adat dalam bentuk tujuan khusus

Perkembangan masyarakat dalam kehidupan kolektif selanjutnya menimbulkan beberapa kelompok baru. Pembentukannya lebih dititik-beratkan pada keragaman kepentingan dan landasan tujuan khusus. Beberapa contoh dapat diungkapkan pada penjelasan sebagai berikut:<sup>88</sup>

1) Masyarakat adat di perantauan

Pada masa sekarang ini persebaran penduduk yang begitu masif disebabkan merantau sudah merata. Di Minangkabau misalnya, karena kelihaiannya berdagang menempati

---

<sup>86</sup> *Ibid*,

<sup>87</sup> *Ibid*, hal. 117

<sup>88</sup> *Ibid*,

kompleks pemukiman di sekitar pasar justru tidak di kampung halamannya. Demikian juga, suku bangsa bugis dan lain-lain. Keberadaan mereka dalam suatu kelompok pemukiman tertentu mendorong mereka membentuk kelompok masyarakat perantau.

Menurut Suriyaman Mustari Pide,<sup>89</sup> “Perkumpulan kekeluargaan yang dibentuk di daerah perantau dimaksudkan untuk memperkuat tali persaudaraan sekampung asal dalam ikatan adat yang sama”.

## 2) Masyarakat adat keagamaan

Menurut I Gade, “Masyarakat adat yang masuk kelompok ini adalah kesatuan masyarakat yang semata-mata berhimpun karena kesamaan tujuan keagamaan”. Lebih lanjut ia memberikan contoh pada masyarakat Bali berhimpun karena alasan kesamaan pura/sanggar pemujaan. Dari kalangan agaman Islam terdapat perhimpunan “kauma”, yaitu masyarakat beragama Islam yang menempati areal perkampungan atas dasar kesamaan misi pengembangan ajaran agama.<sup>90</sup>

## 3) Masyarakat adat lainnya

---

<sup>89</sup> Suriyaman Mustari Pide, *Op.Cit*, hal. 71

<sup>90</sup> I Grde A. B. Wiranata, *Op.Cit*, hal. 118

Masyarakat kategori ini lebih menonjol sifat kepentingan modern. Bentuknya disebabkan kesamaan organisasi (Kopri bagi Pegawai Negeri Sipil dan sebagainya). Kelompok dalam bentuk ini mempunyai kepedulian kepada anggotanya.<sup>91</sup>

Menurut suriyaman Mustari Pide,<sup>92</sup> “Kesatuan masyarakat adatnya tidak lagi terikat pada hukum adat yang lama melainkan dalam bentuk hukum kebiasaan yang baru,.. Bentuk masyarakat seperti ini dikenal juga sebagai masyarakat keorganisasian umum”.

#### **E. Tinjauan Umum tentang Peradilan Adat**

Dalam kesatuan-kesatuan Masyarakat hukum adat di wilayah Indonesia, istilah-istilah yang digunakan sangat beragam untuk menyebut mekanisme penyelesaian perkara (sengketa/pelanggaran) yang sering disebut peradilan adat. Istilah yang sering digunakan adalah “sidang dewan adat”, “sidang adat”, rapat adat” atau ungkapan khas masing-masing daerah. Masyarakat Aceh mempunyai istilah sendiri terhadap peradilan adat seperti *pedame ureung* (mendamaikan orang), *peumat jaroe*, (bejabat tangan), *meudame* (berdamai).<sup>93</sup>

---

<sup>91</sup> *Ibid*,

<sup>92</sup> Suriyaman Mustari Pide, *Op. Cit*, hal. 73

<sup>93</sup> Mohammad Jamin, *Pergeseran Politik Hukum Prespektif Undang-undang Otonomi Khusus Papua*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hal. 44

Sudikno Mertokusumo memberikan pengertian sendiri tentang peradilan adalah sebagai berikut:<sup>94</sup>

“Kata peradilan menurut pendapatnya terdiri dari kata desa “adil” dan mendapat awalan “per” dan Akhiran “an” berarti segala sesuatu yang bertalian dengan Pengadilan. Pengadilan disini bukanlah diartikan semata-mata sebagai badan untuk mengadili, melainkan sebagai pengertian yang abstrak yaitu “hal memberikan keadilan. Hal memberikan keadilan berarti bertalian dengan tugas badan Pengadilan atau hakim dalam memberikan keadilan, yaitu memberikan kepada yang bersangkutan - kongkrit kepada yang mohon keadilan - apa yang menjadi haknya atau apa hukumannya. Dalam hukum memberikan kepada yang bersangkutan tentang apa haknya atau apa hukumannya selalu mempergunakan atau mendasarkannya pada hukum yang berlaku yang tidak lain berarti melaksanakan dan mempertahankan hukum atau menjamin ditaatinya hukum materil dengan putusan. Dengan perkataan lain peradilan adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tugas hakim dalam memutuskan perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana”

Menurut hasil kajian Afdilah Ismi Chandra, peradilan adat adalah salah satu unsur yang harus dimiliki oleh kesatuan masyarakat hukum adat (KMHA) yang sekaligus untuk membedakannya dengan pengertian desa khususnya di Jawa, yang tidak ada lagi peradilan adatnya, Bahkan hukum adatnya pun berkecenderungan mengacu pada hukum nasional.<sup>95</sup>

Dalam kepustakaan hukum adat, fungsi peradilan pada kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat umumnya dilaksanakan oleh kepala-

---

<sup>94</sup> *Ibid*,

<sup>95</sup> *Ibid*,

kepala adat. Sebagaimana dikatakan oleh Ter Haar dalam pidatonya di tahun 1930 yang berjudul "*De rechtspraak van de Landraden naar ongeschreven recht*", di Daerah Hindia Belanda, terdapat dua jenis peradilan, yaitu peradilan-peradilan yang dijalankan oleh kepala-kepala rakyat dan peradilan-peradilan yang dijalankan oleh hakim-hakim jabatan. Peradilan yang dilaksanakan oleh kepala-kepala rakyat ini dilaksanakan dengan tunduk kepada hukum dan kesadaran hukum masyarakat setempat. Jenis peradilan inilah yang disebut peradilan adat, yaitu sebagai suatu sistem peradilan yang lahir, berkembang dan diperaktekan oleh komunitas-komunitas masyarakat hukum adat di Indonesia, dengan berdasarkan hukum adat, di mana peradilan itu bukan merupakan bagian dari sistem peradilan negara.<sup>96</sup>

Selain itu, yang memutuskan perkara adat dalam penyelesaian sengketa adalah fungsionaris masyarakat hukum adat setempat. Penyelesaian masalah dalam kehidupan masyarakat oleh orang-orang yang dipercaya langsung oleh masyarakat setempat bersifat terbuka dan transparan. Di lain sisi, putusan atau sanksi yang diberikan berdasarkan musyawarah sehingga istilah "adil" lebih menyentuh pada peradilan adat. Kehadiran peradilan adat ini semakin penting demi mencegah peradilan jalanan. Di sini perlu dipikirkan format peradilan adat tersebut sehingga

---

<sup>96</sup> *Ibid*

penyelesaian yang Sudah dipercayakan pada tingkat adat, tidak lagi menjadi polemik dan harus dibawa ke tingkat hukum positif.<sup>97</sup>

Pada prinsipnya dalam ketentuan hukum nasional, setiap kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan dan terjadi dalam masyarakat dipandang dan dimaknai sebagai suatu kejahatan ataupun pelanggaran terhadap negara, dan negara melalui aturan perundang-undangan lebih mengedepankan sanksi hukum berupa pidana dan pembedaan dalam penyelesaiannya. Hal ini bertolak belakang dengan mekanisme hukum adat yang berlaku dalam masyarakat, dalam hukum adat terdapat pandangan berbeda, yaitu setiap kejahatan ataupun pelanggaran yang terjadi dalam masyarakat, tidak dipandang sebagai kejahatan ataupun pelanggaran terhadap negara, melainkan persoalan sosial masyarakat, yang meletakkan proses penyelesaiannya melalui keterlibatan masyarakat, para pihak (pelaku dan korban) serta keluarga dengan mekanisme musyawarah dan mufakat serta penyelesaian perkara melalui mekanisme peradilan adat. Peradilan adat dapat berperan untuk mendayagunakan kearifan lokal sebagai resolusi konflik melalui mekanisme pranata lokal dan informal. Masyarakat hukum adat lebih menyukai mekanisme ini daripada mekanisme peradilan formal.<sup>98</sup>

Banyak kasus yang berpeluang menjadi kompetensi peradilan adat di masa depan. Sebagai ilustrasi perbandingan saat ini di dalam Qanun

---

<sup>97</sup> *Ibid,*

<sup>98</sup> *Ibid,*



Nomor 9 Tahun 2008, tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat yang berlaku di NAD, dalam Pasal 13 ayat (1) mengatur ada 18 kasus/perselisihan yang dapat diselesaikan melalui adat, yaitu meliputi:<sup>99</sup>

- a. Perselisian dalam rumah tangga;
- b. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan *faraidh*;
- c. Perselisihan antara warga;
- d. *Khalwat* meusum;
- e. Perselisihan tentang hak milik;
- f. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
- g. Perselisihan harta *sehareukat*;
- h. Pencurian ringan;
- i. Pencurian ternak peliharaan;
- j. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
- k. Persengketaan di laut;
- l. Persengketaan di pasar;
- m. Penganiayaan ringan;
- n. Pembakara hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
- o. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
- p. Pencemaran lingkungan (skala ringan);
- q. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman);

---

<sup>99</sup> *Ibid*,

- r. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Peradilan adat dalam perakteknya efektif memberikan penyelesaian dalam perkara kekerasan terhadap Perempuan dalam rumah tangga sebagaimana pernah dilansir oleh Komisi Nasional Perempuan seperti dinyatakan Rukmini Paata Toheke (Perempuan adat Ngata Toro Opant Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Rukmini memaparkan di Ngata Toro, kasus kekerasan terhadap Perempuan 80 persen diselesaikan melalui mekanisme adat, karena prosesnya cepat dan pelaku segera mendapat sanksi sosial. Selama ini kasus yang banyak ditangani oleh peradilan adat Adalah kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pemekorsa, kekerasan dalam pacaran, pengambilan harta *gono-gini* oleh suami setelah proses cerai, penelantaran ekonomi serta persoalan Tenaga Kerja Wanita (TKW).<sup>100</sup>

## **F. Landasan Teori**

### **1. Teori pluralisme hukum**

Pluralisme hukum (*legal pluralism*) kerap diartikan sebagai keregaman hukum. Menurut John Griffiths, pluralisme hukum adalah hadirnya lebih dari satu aturan hukum dalam sebuah lingkungan sosial, dalam hal ini bukan hanya hukum negara dan hukum adat tetapi juga termasuk hukum kebiasaan dan hukum agama. Relasi hukum Negara

---

<sup>100</sup> *Ibid*, hal. 46

dan hukum rakyat tersebut dapat melahirkan ketegangan dan bahkan konflik jika tidak bisa didamaikan. Pada dasarnya, pluralisme hukum melancarkan kritik terhadap apa yang disebut John Griffiths sebagai ideologi sentralisme hukum (*legal centralism*). Gagasan pluralisme hukum sebagai sebuah konsep, mulai marak pada dekade 1970an, bersamaan dengan berseminya Ilmu antropologi hukum.<sup>101</sup>

Secara teoretik, pemahaman tentang pluralisme hukum oleh Keebet von Benda adalah untuk membedakan dengan pemahaman pluralitas hukum. Berbagai sistem hukum yang di dalam suatu wilayah, bukan hanya sekedar hidup berdampingan tanpa melakukan interaksi. Bila dalam lapangan sosial yang sama hidup berdampingan lebih dari satu sistem hukum namun tidak saling melakukan interaksi maka keadaan tersebut dinamai *plurality of law (pluralitas hukum)*. Namun bila antar sistem hukum tersebut melakukan interaksi, maka keadaan tersebut dinamai dengan *legal pluralism (pluralisme hukum)*.<sup>102</sup>

Pluralisme hukum dapat dibagi dua tipe. *Tipe pertama* adalah pluralisme yang biasa disebut “relatif” (vanderlinen), pluralisme “lemah” (John Griffiths) atau pluralisme “hukum negara” (Wonndman), menunjuk pada sebuah konstruksi hukum yang didalamnya aturan hukum yang dominan memberi ruang, entah secara implisit atau eksplisit, bagi jenis hukum yang Lemah, misalnya hukum adat dan

---

<sup>101</sup> *Ibid*, hal. 29-30

<sup>102</sup> Bakti, “Pluralisme Hukum dalam Mekanisme Penyelesaian Sengketa Sumber Daya Alam di Aceh”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 2015, hal. 135

hukum agama. Hukum negara mengesahkan dan mengakui adanya hukum lain dan memasukkannya dalam sistem hukum negara. Jika keberadaan pluralisme hukum itu tergantung kepada pengakuan dari hukum negara maka kondisi ini disebut dengan *weak legal pluralism*. Sementara itu, tipe kedua yang disebut pluralisme “kuat” atau “deskriptif” (John Griffiths), atau dalam istilah Woodman disebut sebagai pluralisme “dalam”, pluralisme hukum menunjuk pada situasi yang di dalamnya dua atau lebih sistem hukum hidup berdampingan, dengan masing-masing dasar legitimasi dan keabsahannya. Suatu kondisi dapat dikatakan *strong legal pluralism*, jika masing-masing sistem hukum yang beragam itu otonomi dan eksistensinya tidak tergantung kepada hukum negara.<sup>103</sup>

Emil Ola Kleden menulis tentang pluralisme hukum yang Lemah dan yang kuat di Indonesia sebagai berikut:<sup>104</sup>

“Orde baru, dimana negara Sangat kuat, merepresentasikan keadaan pluralisme lemah dimana hukum negara adalah di atas segalanya. Sementara di era reformasi 1998, yang ditandai dengan adanya desentralisasi kekuasaan yang bersifat devolusi atau transfer kekuasaan secara aktual oleh Pemerintah Pusat (Jakarta) ke tingkat Pemerintahan yang lebih rendah, merepresentasikan pluralisme hukum kuat di mana hukum adat dan hukum syariah mulai mengambil tempat dalam ruang publik.”

---

<sup>103</sup> *Ibid*,

<sup>104</sup> *Ibid*.

Sentralisme hukum memaknai hukum sebagai “hukum negara” yang berlaku seragam untuk semua orang yang berada di wilayah yuridiksi negara tersebut. Dengan demikian, hanya ada satu hukum beserta kelembagaan peradilan yang diberlakukan dalam suatu negara, yaitu hukum negara dan peradilan negara. Hukum hanya dapat dibentuk dan ditegakkan oleh lembaga negara yang ditugaskan secara khusus untuk itu. Manakalah tidak ada kesepahaman antara hukum adat dengan hukum positif milik negara, negara sebagai pemangku kekuasaan merasa berhak melakukan pemaksaan terhadap dihormatinya hukum positif milik negara sehingga segala persoalan dan perselisihan yang terjadi di dalam wilayah negara mau tidak mau harus diselesaikan dengan menggunakan hukum positif milik negara.<sup>105</sup>

Senada dengan itu, sebagai konsekuensinya terjadi kondisi seperti yang dikatakan Anne Griffiths:

“Meskipun ada kaidah-kaidah hukum lain, sentralisme hukum menempatkan hukum negara berada di atas kaidah hukum lainnya, seperti hukum adat, hukum agama, maupun kebiasaan-kebiasaan. Kaidah-kaidah hukum lain tersebut dianggap memiliki daya ikat yang lebih lemah dan harus tunduk pada hukum negara.<sup>106</sup>

Di samping itu, konsekuensi lain adalah terjadi pula Konflik kultural yang disebabkan:

“Hukum Negara tertulis di kitab-kitab dan dokumen-dokumen - dulu disebut hukum kolonial dan yang kini disebut hukum nasional - itu

---

<sup>105</sup> *Ibid*,

<sup>106</sup> *Ibid*,

Tidak selamanya mencerminkan hukum rakyat yang berbagai-bagai itu terkadang bukan pula disebabkan oleh ketidaksadaran melainkan juga sering karena ketidaksediaannya. Kenyataan seperti itu sesungguhnya mencerminkan pula telah terjadinya apa yang disebut *cultural conflict*. Isi kaidah yang terkandung dalam hukum negara dengan yang terkandung dalam hukum yang dianut rakyat Tidak Hanya tak bersesuaian satu sama lain melainkan juga bahkan acap kali bertentangan.<sup>107</sup>

Dalam perkembangannya, narasi besar tentang pluralisme hukum telah mengalami redefinisi. Pada saat ini pendekatan pluralisme hukum yang baru memandang pendekatan lama tidak dapat digunakan lagi. Dalam pendefinisian ulang ini diperlihatkan bahwa hukum dari berbagai *level* dan penjuru dunia bergerak memasuki wilayah-wilayah yang tanpa batas, dan terjadi persentuhan, interaksi, kontestasi, dan saling adopsi yang kuat di antara hukum internasional, nasional dan lokal.<sup>108</sup>

Teori *the semi autonomous social field* (SASF) merupakan penajaman dari pluralisme hukum (*legal pluralism*) sebagaimana yang dipelopori oleh tokoh-tokohnya yang terkemuka seperti Sally Falk Moore, Marc Galanter, Peter Fitzpatrick, Roger Cotterrel, Gunter Teubner, Bonaventure de Sousa Santos, Sally Engel Merry dan Masaji Chiba. Moore mengemukakan bahwa bidang-bidang semi otonom memiliki kapasitas untuk membuat aturan-aturan dan sarana yang menyebabkan atau memaksa seseorang tunduk pada aturannya,

---

<sup>107</sup> *Ibid*, hal. 31

<sup>108</sup> *Ibid*, hal. 32

sekaligus berada dalam satu kerangka acuan sosial yang lebih luas. Selain itu pengkajian yang dilakukan terhadap bidang-bidang sosial semi otonom memberikan kesan yang kuat tentang berbagai proses yang memungkinkan aturan-aturan yang timbul dari dalam menjadi efektif, juga merupakan kekuatan-kekuatan yang menentukan cara tunduk, atau sebaliknya tidak tunduk kepada aturan-aturan yang dibuat oleh negara. Pengadilan atau badan pembuat undang-undang dapat membuat kebiasaan menjadi hukum, sebaliknya suatu badan sosial semi otonom dapat membuat hukum menjadi adat kebiasaannya.<sup>109</sup>

Dalam konteks SASF menganut pandangan "*not all the phenomena related to law and not all that are law-like have their source in government*" (tidak semua fenomena berkaitan dengan hukum dan tidak semua hal yang tampak sebagai hukum bersumber pada kekuasaan pemerintah). Seluruh aturan normatif yang tidak berkaitan dengan pemerintah ternyata adalah hukum. aturan yang bersifat non-negara tersebar dalam wadah sistem hukum negara, dan norma-norma serta lembaga asli yang dibuat oleh kelompok-kelompok masyarakat dalam berbagai bentuknya, tetapi ada dan berlaku secara baik dalam mengatur kehidupan mereka.<sup>110</sup>

Sally Falk Moore menggunakan istilah SASF untuk menunjukkan kepada suatu bidang kehidupan sosial yang secara internal dapat

---

<sup>109</sup> *Ibid*, hal. 32

<sup>110</sup> *Ibid*, hal. 32-33

membangkitkan aturan-aturan, kebiasaan-kebiasaan, sistem-sistem; tetapi muda menjadi sasaran dari aturan-aturan dan dari Dunia yang lebih luar yang mengelilinginya. Lingkungan-lingkungan sosial yang semi otonom itu mempunyai kemampuan membuat aturan, dan cara-cara untuk mendorong ketaatan pada ketaatann pada aturannya. Oleh Moore dikatakan:<sup>111</sup>

“Kesatuan-kesatuan Masyarakat tradisional merupakan suatu kenyataan sosial. Kesatuan sosial ini mempunyai sarana dan kekuatan untuk memaksa seseorang untuk taat pada aturan. Namun kesatuan sosial ini juga berada dalam kesatuan sosial yang lebih luas menguasai dan dapat mempengaruhinya. Kenyataan keberadaan kesatuan sosial yang lebih kecil itu dalam kesatuan sosial yang lebih besar menguasai dan mempengaruhi keberadaan kesatuan yang lebih kecil ini, menjadikan ototnomi yang dimiliki kesatuan yang lebih kecil itu dalam membuat, memberlakukan dan menegakkan atauran berubah menjadi semi otonom.”

## **2. Teori Hierarki dan Harmonisasi Perundang-undangan**

Menurut teori perundang-undangan politik hukum yang terdapat pada norma-norma hukum dasar (*verfassungsnorm*) itu harus dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan (*gesetzgebungsnorm*) yang norma-norma hukumnya bersifat umum dan mengikat seluruh warga negara<sup>112</sup>. Pada dasarnya sejumlah norma hukum membentuk sebuah kesatuan, sebuah sistem, dan keabsahan

---

<sup>111</sup> *Ibid*,

<sup>112</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar Pembentukannya*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1998. Hal. 46.



norma tersebut bisa dirunut Kembali sampai ke sebuah norma tunggal yang menjadi dasar keabsahan terakhir<sup>113</sup>.

Dalam teori perundang-undangan dibedakan antara tiga macam landasan keberlakuan peraturan sebagai kaidah, yaitu landasan keberlakuan secara filosofi, landasan keberlakuan secara sosiologis dan landasan keberlakuan secara yuridis<sup>114</sup>. Teori ini juga diikuti oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Hans Kelsen mengemukakan teorinya mengenai jenjang / hierarki norma hukum, yang disebut dengan *Stufentheoris* atau *hierarchy norm*<sup>115</sup>. Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, di mana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu norma dasar (*grundnorm*). Selanjutnya Hans Kelsen menyatakan:

“Hubungan antara norma yang mengatur penciptaan norma lain dan norma yang diciptakan sesuai dengan norma yang pertama

---

<sup>113</sup> Hans Kelsen, *Introduction to The Problem of Legal Theory*, Claredon Press, Oxford, 1996, diterjemahkan oleh Siwi Purwandari; *Pengantar Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2008. Hal. 94.

<sup>114</sup> Soejono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaidah Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993. Hal. 88-93.

<sup>115</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and state*, Russel and Russel, New York, 1971. Diterjemahkan oleh Raisul Mustaqiem, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung. Hal. 123-124.

bisa dikemukakan secara lisan sebagai hubungan antara sperordinasi dan subordinasi. Norma yang mengatur penciptaan norma lain berkedudukan lebih tinggi, norma yang diciptakan sesuai dengan norma yang disebut pertama itu berkedudukan lebih rendah. Tatanan hukum bukanlah sebuah sistem norma terkoordinir yang berkedudukan sama, melainkan sebuah hierarki norma hukum dengan bernagai jenjang<sup>116</sup>”.

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at menjelaskan teori Hans Kelsen dengan menyatakan, hubungan antara norma yang mengatur pembuatan norma lain dapat disebut sebagai hubungan super dan subordinasi dalam konteks spasial. Norma yang menentukan pembuatan norma lain adalah superior, sedangkan norma yang dibuat adalah inferior<sup>117</sup>.

Di Indonesia, teori jenjang norma dari Hans Kelsen ini diterjemahkan dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 ayat 1 yang redaksionalnya menyebutkan sebagai berikut;

- “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
  - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
  - d. Peraturan Pemerintah

---

<sup>116</sup> Hans Kelesen, *The Pure Theory of Law and State*, Universitas of California Press, Berkely, 1978. Diterjemahkan oleh Raisul Mustaqiem, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusa Media, Bandung, 2008. Hal. 244.

<sup>117</sup> Jimly Asshiddiqie dan M Ali Safa'at, *Teori Hans Kelesen Tentang Hukum*, Konstitusi Pres, Jakarta, 2006. Hal. 110.

- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota<sup>118</sup>

Sejalan dengan teori jenjang norma tersebut, dalam kajian dengan pendekatan perundang-undangan harus memahami pula adagium yang penting yaitu *lex superiori derogate legi inferiori*, menurut asas ini, apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis lebih rendah dengan yang lebih tinggi, peraturang perundangan yang hierarkinya lebih rendah harus disisikan<sup>119</sup>. Adagium ini yang kemudian melahirkan teori dan kajian yang disebut taraf sinkornisasi perundang-undangan yang bersifat vertikal<sup>120</sup>, di samping itu dikenal pula harmonisasi atau taraf sinkornisasi perundang-undangan yang sederajat yang mengatur bidang yang sama atau oleh Soejono Soekanto disebut taraf singkornisasi perundang-undangan yang bersifat horisontal<sup>121</sup>.

### 3. Teori keadilan

Kata keadilan berasal dari adil, dalam Bahasa Inggris, disebut "justice" bahasa Belanda disebut dengan "rechtvaarding". Adil diartikan dapat diterima secara objektif. Keadilan dinamakan sifat (perbuatan, perlakuan) yang adil. Ada tiga pengertian adil, yaitu:

---

<sup>118</sup> Lihat Pasal 7 ayat 1 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>119</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005. Hal. 101

<sup>120</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali Pers, Jakarta, 1985. Hal 85

<sup>121</sup> *Ibid*, Hal. 91.

- a. Tidak berat sebelah atau tidak memihak
- b. Berpihak pada kebenaran
- c. Sepatutnya atau tidak sewenang-wenang

Teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francos Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”<sup>122</sup>. Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Diantaranya adalah teori keadilan Aristoteles, teori keadilan sosial John Rawl dan keadilan Hans Kelsen.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam bukunya *nichomachean ethics*, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.<sup>123</sup>

Aristoteles membagi keadilan ke dalam dua bentuk, Keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.<sup>124</sup>

---

<sup>122</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hal. 24.

<sup>123</sup> L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 11-12

<sup>124</sup> Carl Joachim Friedrich, *Op.Cit*, hal. 25

keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam Masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi Masyarakat.<sup>125</sup>

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan Tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.<sup>126</sup>

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).<sup>127</sup>

Konsep “posisi asli” John Rawls ialah terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni

---

<sup>125</sup> Pan Mohammad Faiz, “*Teori Keadilan John Rawls*”, Jurnal Konstitusi, Vol.6 No.1, 2009, hal. 135

<sup>126</sup> *Ibid*, hal. 139

<sup>127</sup> *Ibid*,

setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompetabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu. Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang Tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring Masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.<sup>128</sup>

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangan terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberikan hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.<sup>129</sup>

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpendapat bahwa Hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan

---

<sup>128</sup> *Ibid*,

<sup>129</sup> Hans Kelsen, *General Theory Of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011, hal. 7.

cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya. Pandangan ini bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Sebagai aliran positifisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.<sup>130</sup>

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tataunan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan

---

<sup>130</sup> *Ibid*, hal. 9

kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.<sup>131</sup>

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia bena-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa. Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*Law Umbrella*) bagi peraturan peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.<sup>132</sup>

#### **4. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat

---

<sup>131</sup> *Ibid*, hal. 14

<sup>132</sup> Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985, hal. 17.



memperkirakan apa yang akan dialami Jika melakukan tindakan hukum tanpa diskriminasi.<sup>133</sup>

Kata “kepastian” berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi presmis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta mertadapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan Masyarakat kepada ketertiban.<sup>134</sup>

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan semikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun Keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam

---

<sup>133</sup> Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara”*, diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakrata, 8 Januari 2009.

<sup>134</sup> Arief Sidharta, *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hal. 8

pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.<sup>135</sup>

Selanjutnya kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>136</sup>

## **G. Kerangka Pikir**

Sebagai pedoman dalam penelitian ini, akan diuraikan kerangka pikir yang nantinya menjadi dasar analisis terhadap pengakuan peradilan adat dalam sistem hukum di Indonesia dalam upaya perlindungan hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat beserta praktek-praktek penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal (peradilan adat). Oleh karena itu, untuk dapat menjawab permasalahan yang telah dikemukakan, maka dalam penelitian ini digunakan pendekatan *normative legal research*.

---


<sup>135</sup> Nur Agus Susanto, "Dimensi Aksiologis dari Putusan Kasus "ST" Kajisan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012", Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014

<sup>136</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hal. 59

Alur pikir penelitian ini dimulai dari latar belakang tentang eksistensi masyarakat adat dan peradilan adat sebagai pemenuhan terhadap hak-hak konstitusional masyarakat adat sebab hal tersebut merupakan jaminan terhadap konstitusi, dalam hal ini termuat dalam Pasal 18 b ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oleh karenanya negara harus proaktif memberikan pengakuan secara jelas dalam sistem hukum kita terkait dengan eksistensi peradilan adat. Jika suatu negara tidak mampu memberikan kepastian terhadap pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara maka hal tersebut dapat berimplikasi terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia dan juga negara tersebut secara hakikat dapat dikatakan tidak mampu mengimplementasikan secara tegas prinsip negara hukum dan demokrasi. Maka dari hal tersebut yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah Eksistensi peradilan adat dalam sistem hukum Indonesia dengan menggunakan pendekatan konsepsi sistem hukum dan konsepsi masyarakat adat.

Berdasarkan uraian di atas dan untuk memperjelas secara sistematis alur kerangka pikir penelitian ini, maka dapat dikonstruksikan pada bagian berikut:

## Bagang Kerangka Pikir



## **H. Definisi Opeasional**

Untuk mendapatkan pemahaman dalam beberapa aspek yang berkenan dalam penelitian ini, maka perlu dikemukakan pendefinisian berbagai istilah yang sering digunakan sebagai berikut:

1. Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai Kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah.
2. Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan bersama.
3. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu, memiliki asal-usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum.
4. Peradilan adat adalah proses pelaksanaan pembicaraan dan penyelesaian masalah-masalah yang terjadi dilingkungan masyarakat hukum adat, termasuk penyelesaian perkara.
5. Sistem hukum adalah tatanan, suatu kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain.

6. Sistem hukum Indonesia adalah sistem yang berlaku di Indonesia sebagai sumber hukum bagi pengadilan, para hakim, untuk memformulasikan putusan, dan juga pada saat yang sama meliputi nilai-nilai atau ideal yang melandasinya.
7. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.